



**P U T U S A N**  
**NOMOR 48/B/2023/PT.TUN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus, perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SONY SUKARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Tempat tinggal Lingkungan Sigi, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: sonysukarno4@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SKK\_PTUN/ADV\_3SM/IV/2023, tanggal 03 April 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUPARDIN SIDDIK, S.H., M.H.;
2. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H., M.H.;
3. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H.;
4. M. YUSUF, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SUPARDIN SIDDIK, SH., MH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Abubakar Ahmad, S.H, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandaigua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: supardinsiddik6@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**BUPATI DOMPU**, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1, Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR



Nomor 188/128/KUM/2023, tanggal 16 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. H. BURHAN, S.H., Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
2. MOMON SOEHERMAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
3. ANDI KARSA, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
4. ADJRIATY, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
5. MUHAMMAD SAIDI, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
6. RAODAL JANNAH, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
7. RIO RANGGA PRANATA, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, domisili elektronik: karsaandi2@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 48/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI,**

##### **I. EKSEPSI:**

Menerima eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif;

##### **II. POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa pernyataan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding (dahulu sebagai Penggugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023, dengan:

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.22/07/BKD dan PSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, tanggal 25 Januari 2023, Khusus Lampiran Nomor 93 atas nama Soni Sukarno, ST dengan NIP: 198105222008031001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.22/07/BKD dan PSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, tanggal 25 Januari 2023, Khusus Lampiran Nomor 93 atas nama Soni Sukarno, ST dengan NIP: 198105222008031001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding dari Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya membantah dalil dalil

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR





dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Perkara Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/dahulu Penggugat;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 25 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 1 (Satu) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender" *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, karena pendapat dan pertimbangan hukumnya baik pada bagian mengenai eksepsi yang Menerima eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif dan pada bagian pokok perkara yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sudah tepat dan benar, dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif pengajuan keberatan yang merupakan upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keputusan PPK diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN";

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta di persidangan, Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.22/07/BKD dan PSDM/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas, Tanggal 25 Januari 2023, Khusus Lampiran Nomor 93 atas nama Soni Sukarno, ST/Penggugat (vide bukti P-6 = bukti T-11) pada tanggal 6 Maret 2023, sementara itu pengajuan keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat selaku PPK, pada tanggal 2 Mei 2023 (vide bukti T-7);
- Bahwa berdasar uraian fakta tersebut, terbukti pengajuan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat selaku PPK telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan Tergugat selaku PPK yang menanggapi/menjawab Surat Keberatan Penggugat dengan surat yang menyatakan bahwa Keberatan Penggugat tidak dapat diterima telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan: "Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima (vide bukti P-7 = bukti T-13);

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR





- Bahwa oleh karena secara hukum terbukti keberatan yang diajukan Penggugat atas terbitnya objek sengketa tersebut telah melampaui jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan, maka eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif beralasan hukum untuk diterima dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI,**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR





2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal **14 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**SUBUR MS, S.H.,M.H.**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.**

Ttd.

**INDARYADI, S.H.,M.H.**

*Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR*



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Materai              | : Rp. 10.000,00                     |
| 2. Redaksi              | : Rp. 10.000,00                     |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u>              |
| Jumlah                  | : Rp.250.000,00                     |
| Terbilang :             | (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)